



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Perangkat Daerah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang.
10. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disebut BLUD-Unit Kerja ada Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku bendahara umum Daerah.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
13. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
15. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas adalah pengelola BLUD Puskesmas yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
16. Pemimpin adalah pimpinan BLUD Puskesmas.
17. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang membawahi Bendahara, Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Perencanaan dan Evaluasi yang bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas.
18. Pejabat Teknis adalah pejabat koordinator terhadap upaya kesehatan perseorangan, dan upaya kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas.
19. Bendahara adalah penata usaha yang mempertanggungjawabkan keuangan BLUD Puskesmas.
20. Pegawai adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, dan diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di BLUD dan disertai tugas tertentu, yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

22. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
23. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah Pegawai profesional lainnya pada BLUD yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan diangkat oleh pemimpin BLUD guna memenuhi kebutuhan ketenagaan BLUD yang tidak terpenuhi oleh pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
24. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
25. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
26. Rencana Bisnis Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
27. Rencana Strategis BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Renstra BLUD Puskesmas adalah Dokumen Perencanaan BLUD Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahunan.
28. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
29. Tata Kelola BLUD Puskesmas adalah acuan penyelenggaraan bagi Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas dan Perangkat Daerah.
30. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.
31. Limbah medis adalah hasil buangan yang berasal dari instalasi kesehatan, fasilitas penelitian dan laboratorium dengan kategori jenis limbah berupa limbah benda tajam, infeksius, patologis, farmasi, kimia, kemasan bertekanan dan logam berat.
32. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
34. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah pedoman mengenai organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan BLUD Puskesmas.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta sumber daya manusia pada BLUD Puskesmas melalui Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat, Upaya Kesehatan Perseorangan, serta pelayanan administrasi dan keuangan dengan didasarkan pada praktek bisnis yang sehat.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pola tata kelola;
- b. Renstra;
- c. SPM;
- d. pengelolaan lingkungan; dan
- e. evaluasi dan penilaian kinerja.

## BAB III POLA TATA KELOLA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) BLUD Puskesmas dikelola berdasarkan pola tata kelola.
- (2) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. kelembagaan;
  - b. prosedur kerja;
  - c. pengelompokan fungsi; dan
  - d. pengelolaan sumber daya manusia.

### Pasal 6

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang pada BLUD Puskesmas.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi pada BLUD Puskesmas.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian tujuan BLUD Puskesmas.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.

### Bagian Kedua Kelembagaan

#### Paragraf 1 Identitas

## Pasal 7

BLUD Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Kesehatan pada wilayah kerja masing-masing di Daerah yang menerapkan pola pengelolaan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 2 Visi, Misi dan Nilai Kerja

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BLUD Puskesmas menyusun visi, misi, tujuan dan tata nilai mengacu pada visi, misi, tujuan dan tata nilai Dinas sebagaimana Renstra dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan BLUD Puskesmas.

### Paragraf 3 Kedudukan

## Pasal 9

BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pengelolaannya dipimpin oleh Pemimpin BLUD.

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum BLUD Puskesmas.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. menetapkan peraturan tentang pola tata kelola dan standar pelayanan minimal beserta perubahannya;
  - b. menetapkan Renstra dengan keputusan;
  - c. menetapkan SPM dengan keputusan;
  - d. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola BLUD;
  - e. memberhentikan Pejabat Pengelola BLUD;
  - f. menyetujui dan mengesahkan RBA;
  - g. menyetujui dan menolak investasi/pinjaman jangka panjang;
  - h. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi; dan
  - i. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 4 Struktur Organisasi

## Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas terdiri atas:
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala BLUD Puskesmas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah PNS yang menangani urusan keuangan.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (5) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD.
- (6) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.

#### Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas berasal dari:
  - a. PNS; dan/atau
  - b. PPPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari tenaga profesional lainnya.
- (3) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas sesuai dengan kebutuhan, profesionalisme, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

#### Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

#### Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa periode kerja;
  - c. berakhir masa tugas/pensiun;
  - d. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik;
  - e. berhalangan secara berturut-turut;
  - f. mengundurkan diri;
  - g. telah dikenakan penahanan kurungan oleh penegak hukum; dan/atau
  - h. mutasi dan promosi.

### Pasal 15

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan undangan;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (4) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari PNS, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

### Pasal 16

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai berikut:

- a. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah strata 1/setara;
- b. berpengalaman bekerja di bidang kesehatan minimal 2 (dua) tahun;
- c. mempunyai pengetahuan manajemen Puskesmas;
- d. mampu mengelola anggaran BLUD;
- e. mampu mengelola penyediaan dan distribusi logistik untuk seluruh Puskesmas; dan
- f. kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan BLUD dan bersedia diaudit secara independen.

### Pasal 17

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;

- h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara anggaran dan pendapatan dan belanja daerah, dan pejabat lainnya terkait keuangan yang ditetapkan oleh pemimpin.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara anggaran dan pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh PNS.

#### Pasal 18

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebagai berikut:

- a. memiliki pendidikan paling rendah diploma 3 (tiga);
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan administrasi guna kelangsungan usaha BLUD;
- c. mampu dan cakap dalam melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan administrasi BLUD;
- d. kesanggupan meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum dan administratif serta mampu menjalankan prinsip PPK-BLUD;
- e. berstatus PNS; dan
- f. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian.

#### Pasal 19

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

#### Pasal 20

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebagai berikut:

- a. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah diploma 3 (tiga);

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- d. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Puskesmas;
- e. kesanggupan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembanmgikan pelayanan di Puskesmas; dan
- f. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian.

Paragraf 5  
Tujuan, Tugas dan Fungsi BLUD Puskesmas

Pasal 21

- (1) BLUD Puskesmas mempunyai tujuan sebagai berikut:
  - a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
  - b. meningkatkan kemandirian Puskesmas;
  - c. meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi; dan
  - d. meningkatkan kesejahteraan Pegawai.
- (2) BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat tingkat pertama.
- (3) Fungsi BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama;
  - b. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama;
  - c. melaksanakan rujukan kesehatan perorangan dan rujukan kesehatan masyarakat;
  - d. menyediakan data Kesehatan; dan
  - e. dapat membuat inovasi baik di bidang kesehatan maupun di luar bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan pendapatan BLUD Puskesmas.

Bagian Ketiga  
Prosedur Kerja

Paragraf 1  
Tata Kerja

Pasal 22

- (1) Setiap Pegawai di lingkungan BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang bersifat vertikal, horizontal dan diagonal di lingkungan kerja sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pegawai sebaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menjaga kenyamanan dan kondusif lingkungan kerja masing-masing serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Hubungan Kerja

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan Dinas Kesehatan, meliputi:

- a. Dinas Kesehatan menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk dibahas dan disepakati dengan BLUD;
  - b. BLUD Puskesmas melaksanakan kegiatan UKP dan UKM;
  - c. Dinas Kesehatan melaksanakan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
  - d. Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP dan UKM yang dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas;
  - e. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
  - f. BLUD Puskesmas menyusun RBA, disetujui Kepala Dinas Kesehatan sebagai bagian dari rancangan kegiatan anggaran Dinas Kesehatan;
  - g. BLUD Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas Kesehatan; dan
  - h. Dinas Kesehatan menjadi tempat rujukan UKM strata kedua.
- (2) Hubungan kerja Puskesmas dengan fasilitas kesehatan perorangan primer yang berada pada wilayah kerja Puskesmas meliputi:
- a. Puskesmas bermitra dengan fasilitas kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya; dan
  - b. Puskesmas mengoordinir data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai fasilitas kesehatan perorangan primer di wilayahnya.
- (3) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keluarga berencana di Daerah meliputi:
- a. Puskesmas melaksanakan pelayanan keluarga berencana;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan keluarga berencana Daerah menyediakan alat kontrasepsi dan penunjang lainnya; dan
  - c. Puskesmas menyampaikan laporan pelayanan keluarga berencana kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan keluarga berencana di Daerah.

Bagian Keempat  
Pengelompokan Fungsi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 24

Pengelompokan Fungsi pada BLUD Puskesmas terdiri atas:

- a. fungsi pelayanan; dan
- b. fungsi pendukung.

Paragraf 2  
Fungsi Pelayanan

Pasal 25

Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
- b. UKM pengembangan; dan
- c. upaya kesehatan perorangan, kefarmasian, dan laboratorium.

Pasal 26

- (1) UKM esensial, dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:

- a. pelayanan promosi kesehatan;
  - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
  - d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
  - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
  - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (2) UKM pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdiri dari upaya pengembangan yang dilakukan BLUD UPT Puskesmas meliputi:
- a. pelayanan kesehatan jiwa;
  - b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
  - c. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
  - d. pelayanan kesehatan olah raga;
  - e. pelayanan kesehatan indera;
  - f. pelayanan kesehatan lansia;
  - g. pelayanan kesehatan kerja; dan
  - h. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Upaya kesehatan perorangan, kefarmasian dan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
- a. pelayanan pemeriksaan umum;
  - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
  - d. pelayanan gawat darurat;
  - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
  - f. pelayanan persalinan;
  - g. pelayanan rawat inap;
  - h. pelayanan kefarmasian; dan
  - i. pelayanan laboratorium.

#### Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada bidang kesehatan terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang dan keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Puskesmas sebagai sub unit kerja BLUD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya.

- (4) Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penyelenggara UKP dan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (5) Puskesmas dalam menyelenggarakan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara integrasi dan berkesinambungan serta untuk mendukung pencapaian SPM BLUD Puskesmas dan bidang Kesehatan.

#### Pasal 29

- (1) Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibedakan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pelayanan rawat inap; dan
  - b. Pelayanan rawat jalan.

#### Pasal 30

Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3 Fungsi Pendukung

#### Pasal 31

- (1) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
  - a. laboratorium dan pemeriksaan penunjang;
  - b. kefarmasian dan obat-obatan; dan
  - c. pengelolaan alat Kesehatan/kedokteran.
- (2) Pelaksanaan fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bidang pengawasan intern dan upaya peningkatan mutu dapat dibentuk SPI.

#### Pasal 32

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) ditunjuk dari Pegawai BLUD yang memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa yang bertugas melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan maksimal 3 (tiga) orang.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.
- (4) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

#### Pasal 33

- (1) Guna mendukung kelancaran Pemimpin BLUD dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi kinerja Pegawai, Pemimpin BLUD Puskesmas mengusulkan petugas penegak disiplin.

- (2) Petugas penegak disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Pemimpin BLUD.

#### Pasal 34

- (1) Setiap Pemimpin BLUD Puskesmas harus mengawasi bawahannya masing-masing, apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (3) Setiap Pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kebenaran data dan/atau substansi setiap laporan dan lampirannya yang disusun dan dikirim.

### Bagian Kelima Pengelolaan Sumber Daya Manusia

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 35

Pengelolaan sumber daya manusia berorientasi pada pemenuhan kebutuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

#### Pasal 36

BLUD Puskesmas menerapkan sistem imbal jasa kepada Pegawai yang berprestasi atau berkinerja baik untuk memberikan motivasi dan produktivitas kerja serta memberikan sanksi bagi Pegawai yang tidak memenuhi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Perencanaan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 37

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas menyusun perencanaan kebutuhan Pegawai berdasarkan analisa kebutuhan Pegawai atau beban kerja di lingkungan BLUD Puskesmas.
- (2) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin BLUD Puskesmas mengusulkan kebutuhan dan formasi Pegawai kepada Kepala Dinas Kesehatan.

#### Paragraf 3 Pengangkatan Pegawai

#### Pasal 38

- (1) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

#### Pasal 39

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas dan pegawai yang berstatus ASN pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

#### Paragraf 4

#### Penempatan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 40

- (1) Penempatan Pegawai berdasarkan kebutuhan atau beban kerja BLUD Puskesmas.
- (2) Penempatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus ASN ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Penempatan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

#### Paragraf 5

#### Penilaian Kinerja

#### Pasal 41

- (1) Penilaian kinerja Pegawai yang berstatus ASN, usulan penilaiannya oleh pejabat yang dinilai dan pejabat penilainya adalah oleh atasan langsung.
- (2) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya, usulan penilaiannya oleh atasan langsung dan pejabat penilainya adalah Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (3) Penilaian kinerja Pemimpin BLUD Puskesmas, pejabat penilainya adalah Kepala Dinas Kesehatan dan atasan pejabat penilainya adalah Sekretaris Daerah.

#### BAB IV

#### RENCANA STRATEGIS

#### Pasal 42

- (1) Pelaksanaan Renstra BLUD Puskesmas harus berdasarkan pada peningkatan pelayanan masyarakat, efisiensi, efektifitas, produktifitas berdasarkan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD Puskesmas dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

- (3) Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (4) Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. rencana pengembangan layanan;
  - b. strategi dan arah kebijakan;
  - c. rencana program dan kegiatan; dan
  - d. rencana keuangan.

#### Pasal 43

Renstra BLUD Puskesmas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I : pendahuluan;
- b. bab II : gambaran pelayanan;
- c. bab III : permasalahan dan isu strategis;
- d. bab IV : visi, misi, tujuan dan arah kebijakan;
- e. bab V : program, kegiatan, sub-kegiatan dan kerangka pendanaan; dan
- f. bab VI : penutup.

### BAB V STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 44

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diselenggarakan oleh BLUD Puskesmas, ditetapkan SPM.
- (2) Penetapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan mutu pelayanan, pemerataan, kesetaraan, dan kemudahan memperoleh layanan.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 45

SPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. fokus pada jenis pelayanan;
- b. terukur;
- c. dapat dicapai;
- d. relevan dan dapat diandalkan; dan
- e. tepat waktu.

#### Pasal 46

- (1) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.
- (2) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, menetapkan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (3) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.

- (4) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.
- (5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 47

SPM BLUD Puskesmas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I pendahuluan, meliputi:
  1. latar belakang;
  2. maksud dan tujuan;
  3. pengertian;
  4. definisi operasional;
  5. prinsip penyusunan dan penetapan SPM; dan
  6. landasan hukum.
- b. bab II SPM, meliputi:
  1. jenis pelayanan;
  2. prosedur pelayanan; dan
  3. standar pelayanan minimal.
- c. bab III rencana pencapaian SPM, meliputi:
  1. rencana kegiatan pencapaian kinerja SPM; dan
  2. strategi pencapaian SPM.
- d. bab IV sistem akuntabilitas kinerja, memuat tentang Renstra dan penganggaran SPM, monitoring dan pengawasan pelaksanaan SPM serta pengukuran capaian dan evaluasi kinerja;
- e. bab V penutup; dan
- f. lampiran.

### BAB VI PENGELOLAAN LINGKUNGAN

#### Bagian Kesatu Kesehatan Lingkungan

#### Pasal 48

- (1) BLUD Puskesmas harus memelihara dan meningkatkan kesehatan lingkungan.
- (2) Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada kebersihan, kesehatan, keindahan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan di lingkungan BLUD Puskesmas.
- (3) Tata laksana penyelenggaraan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pengelolaan Limbah

#### Pasal 49

- (1) BLUD Puskesmas menyelenggarakan pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Medis.

- (2) Limbah B3 dan Limbah Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dapat dilakukan dengan mempekerjakan pihak lain melalui perjanjian kerjasama.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki sertifikat, keahlian atau izin pengolahan Limbah B3 dan Limbah medis.
- (4) Pengelolaan Limbah B3 atau Limbah medis diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA**

**Pasal 50**

- (1) Bupati melalui Dinas kesehatan melakukan evaluasi dan penilaian kinerja BLUD Puskesmas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil PPK-BLUD sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis bisnis anggaran BLUD Puskesmas dan RBA.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 51**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 30 Maret 2026

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 30 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

NORMA ZAHRIATI, S.H.  
NIP. 19730704 199903 2 004

